



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : 02

TAHUN : 1982

SERI : D

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH
Nomor : 13 Tahun 1981

Tentang
KEPUTUSAN DESA

DENGAN RUKHAMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH

- Menimbang :**
1. Bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan pasal 20 ayat (1) dan pasal 38 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yoncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 3 Tahun 1981 tentang Keputusan Desa maka dipandang perlu mengatur mengenai Keputusan Desa ;
 2. Bahwa untuk mengatur Keputusan Desa tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah ;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor : 21 Tahun 1958 tentang Pembentukan-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah ;
 2. Undang-Undang Nomor : 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan-Daerah Tingkat II di Kalimantan ;
 3. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok - Pemerintahan di Daerah ;
 4. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan-Desa ;
 5. Keputusan Presiden Nomor : 28 Tahun 1980 tentang Penyempurnaan dan Peningkatan Fungsi Lembaga Sosial Desa (LSD) menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa - dan Perangkat Desa ;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 2 Tahun 1981 tentang Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa ;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 3 Tahun 1981 tentang Keputusan Desa ;
- Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN
TENGAH TENTANG KEPUTUSAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan ;

- a. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah ;
- b. Bupati/Walikota/Walikota Kepala Daerah adalah Bupati/Walikota/Walikota Kepala Daerah Tingkat II yang ada di daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah ;
- c. Desa adalah suatu Wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi Pemerintahan terendah - langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- d. Dusun adalah bagian Wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Desa.
- e. Keputusan Desa adalah semua keputusan-keputusan yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dimusyawarahkan/dimufakatkan dengan Lembaga Musyawarah Desa serta telah mendapat pengesahan dari Bupati/Walikota/Walikota Kepala Daerah;
- f. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang merupakan pelaksanaan dari keputusan Desa dan kebijaksanaan Kepala Desa - yang menyangkut pemerintahan dan pembangunan di Desa sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Umum maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- g. Lembaga Musyawarah Desa adalah Lembaga Permusyawaratan/Permufakatan yang keanggotaannya terdiri atas kepala-kepala Dusun, Pimpinan Lembaga-lembaga Kemasyarakatan dan Pemuka-pemuka Masyarakat di Desa yang bersangkutan ;
- h. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa adalah Lembaga Masyarakat di Desa atau Kelurahan yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat, dan merupakan wahana partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang memadukan pelaksanaan pelbagai kegiatan Pemerintahan dan prakarsa serta swadaya gotong royong masyarakat dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan dalam rangka mewujudkan Ketahanan Nasional, yang meliputi aspek-aspek ideologi, politik-ekonomi, Sosial Budaya, agama dan pertahanan keamanan
- i. Perangkat Desa adalah Pembantu Pemerintah Desa dalam pelaksanaan tugasnya yang terdiri dari Sekretariat Desa dan Kepala-Kepala Dusun.

B A B II

SYARAT-SYARAT DAN TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 2

- (1). Dalam rangka menetapkan Keputusan Desa Lembaga Musyawarah Desa mengadakan rapat yang harus dihadiri oleh ;
 - a. Sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota Lembaga Musyawarah Desa ;
 - b. Kepala Desa dan Perangkat Desa .
Disaksikan oleh Camat atau pejabat lainnya yang ditunjuk olehnya.

- (2). Dalam hal jumlah anggota Lembaga Musyawarah Desa yang hadir kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a pasal ini Rapat Lembaga Musyawarah Desa dinyatakan tidak sah.
- (3). Apabila Rapat Lembaga Musyawarah Desa dinyatakan tidak sah maka Kepala Desa setelah mendengar pertimbangan dari Camat menentukan waktu untuk mengadakan rapat berikutnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah rapat pertama.

Pasal 3

- (1). Rancangan Keputusan Desa disusun oleh Kepala Desa dan disampaikan kepada para anggota Lembaga Musyawarah Desa selambat-lambatnya 3 x 24 jam sebelum Lembaga Musyawarah Desa mengadakan rapat untuk menetapkan Keputusan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini.
- (2). Dalam menyusun Rancangan Keputusan Desa Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa.

0

Pasal 4

- (1) Agar dapat mengetahui dan menjalankan keinginan masyarakat, maka dalam penyusunan Rancangan Keputusan Desa mengenai Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa, Pemerintah Desa mengadakan Rapat Desa dengan masyarakat sesuai dengan kondisi setempat ;
- (2) Rapat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dihadiri oleh Camat atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya.

Pasal 5.

Rancangan Keputusan Desa yang menyangkut bidang pembangunan Desa - di dalam penyusunannya Kepala Desa disamping dibantu oleh Perangkat Desa juga dibantu oleh Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa.

Pasal 6

- (1) Keputusan Desa ditetapkan secara musyawarah/mufakat dan harus mencerminkan keinginan masyarakat Desa yang bersangkutan serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Dalam penetapan Keputusan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini sejauh mungkin dihindari adanya pemungutan suara
- (3) Dalam hal musyawarah/mufakat tidak tercapai, Camat atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya berkewajiban untuk memberikan - pengarah.

**B A B III
BENTUK KEPUTUSAN**

Pasal 7

Bentuk Keputusan Desa ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

**B A B IV
TATA CARA PENGESAHAN**

Pasal 8

- (1) Keputusan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Peraturan Daerah ini dapat dilaksanakan setelah mendapatkan pengesahan dari Bupati/Walikota/Kepala Daerah ;
- (2) Keputusan Desa yang harus mendapatkan pengesahan Bupati Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah Keputusan Desa yang :
 - a. menetapkan ketentuan-ketentuan yang bersifat mengatur ;
 - b. menetapkan segala sesuatu yang menyangkut kepentingan Masyarakat Desa ;
 - c. menetapkan segala sesuatu yang menimbulkan beban bagi Keuangan Desa ;
- (3) Untuk mendapatkan pengesahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah-

selesaiannya musyawarah harus sudah dapat diterima oleh Bupati/Walikota Kepala Daerah melalui Camat.

Pasal 9

- (1) Bupati/Walikota Kepala Daerah setelah menerima Keputusan-Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) Peraturan Daerah ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari harus sudah dapat memberikan pengesahan atau penolakannya;
- (2) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, Bupati/Walikota Kepala Daerah belum memberikan pengesahan maka Keputusan Desa tersebut dinyatakan berlaku.

Pasal 10

- (1) Keputusan yang telah disahkan oleh Bupati/Walikota Kepala Daerah selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal pengesahan harus sudah dapat diterima oleh Kepala Desa melalui Camat ;
- (2) Keputusan Desa yang ditolak oleh Bupati/Walikota Kepala Daerah selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari terhitung mulai tanggal penolakan harus dapat diterima oleh Kepala Desa melalui Camat disertai dengan penjelasan dan petunjuk seperlunya untuk dimusyawarahkan/dimufakatkan kembali dengan Lembaga Musyawarah Desa.

B A B V PELAKSANAAN

Pasal 11

- (1) Keputusan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah ini, harus dilaksanakan oleh Kepala Desa ;
- (2) Dalam pelaksanaan Keputusan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa;
- (3) Dalam hal pelaksanaan Keputusan Desa mengenai pembangunan Desa Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa dan Lembaga Ketahanan-Masyarakat Desa .

Pasal 12

- (1) Untuk melaksanakan Keputusan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 Peraturan Daerah ini, Kepala Desa menetapkan kebijaksanaan pelaksanaan dengan Keputusan Kepala Desa ;
- (2) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tembusannya disampaikan kepada Bupati Kepala Daerah melalui Camat.

B A B VI PERTANGGUNG JAWABAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Kepala Desa memberikan pertanggung jawaban pelaksanaan Keputusan Desa Kepada Bupati/Walikota Kepala Daerah melalui Camat
- (2) Kepala Desa memberikan keterangan pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini kepada Lembaga Musyawarah Desa dalam kesempatan Rapat Lembaga Musyawarah Desa.

Pasal 14

- (1) Pengawasan pelaksanaan Keputusan Desa dilakukan oleh Bupati/Walikota/Kepala Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya;
- (2) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 Peraturan Daerah ini tidak boleh bertentangan dengan kepentingan Umum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Keputusan Desa dan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan pasal 12 Peraturan Daerah ini, apabila ternyata setelah dilaksanakan bertentangan dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dibatalkan oleh Bupati/Walikota/Kepala Daerah.

B A B VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Keputusan Desa dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah, sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah mendapat pengesahan Menteri Dalam Negeri dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi - Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH
Ketua
cap/ttd.

Palangka Raya, 30 Juni 1981
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH
cap/ttd.

-E.A. TOEWAK-

-W.A. GARA-

DISAHKAN CAP

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Propinsi
Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah
Nomor : 2 Tahun 1982.-
Tanggal : 20 Januari 1982.
Seri : D.

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH
U.B.
KEPALA BIRO HUKUM
ttd.
-H. KARLI MANSYAH-
NIP. 010065381.-

LAMPIRAN : Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.
N o m o r : 13 Tahun 1981.-
Tentang : KEPUTUSAN DESA

BENTUK KEPUTUSAN DESA

KECAMATAN2) KEPUTUSAN DESA1)
KAB/KODYA DATI II3)
NOMOR :
TENTANG
.....4)

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA1)

Menimbang :5)
Mengingat :6)
Setelah dimusyawarahkan/dimufakatkan dengan Lembaga Musyawarah Desa....
.....1)

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN DESA1) KECAMATAN2)
KABUPATEN DATI II3) TENTANG4)
PERTAMA :7)
KEDUA :8)
KETIGA :9)
dst.

.....1),10)
KEPALA DESA1)
ttd. 11)

LEMBAGA MUSYAWARAH DESA nama lengkap 12)

- 1.13) (Ketua) 1.14)
- 2.15) (Sekretaris) 2.16)
- 3. Daftar Anggota Lembaga Musyawarah Desa terlampir.

M E N G E T A H U I :

CAMAT2)
ttd 17)
Nama lengkap 18)

DISAHKAN OLEH : BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II13)
PADA TANGGAL :19)
NOMOR :20)
ttd 21)
nama lengkap 22)

KETERANGAN :

- 1) = Nama Desa.
 - 2) = Nama Kecamatan
 - 3) = Nama Kabupaten Daerah Tingkat II.
 - 4) = Nama Keputusan Desa.
 - 5) = Alasan-alasan/pertimbangan-pertimbangan pembuatan Keputusan Desa.
 - 6) = Dasar Hukum penetapan Keputusan Desa
 - 7) =
 - 8) = Memuat materi Keputusan Desa. Perumusan harus jelas, singkat dan
 - 9) tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan -
yang lebih tinggi tingkatnya.-
 - 10) = Tanggal, bulan dan tahun ditetapkannya Keputusan Desa.
 - 11) = Tanda tangan Kepala Desa yang bersangkutan .
 - 12) = Nama Kepala Desa yang bersangkutan.
 - 13) = Nama Ketua Lembaga Musyawarah Desa.
 - 14) = Tanda tangan Ketua Lembaga Musyawarah Desa.
 - 15) = Nama Sekretaris Lembaga Musyawarah Desa.
 - 16) = Tanda tangan Sekretaris Lembaga Musyawarah Desa.
 - 17) = Tanda tangan Camat yang bersangkutan.
 - 18) = Nama Camat yang bersangkutan.
 - 19) = Tanggal, Bulan dan Tahun disahkannya Keputusan Desa.
 - 20) = Nomor Keputusan Desa.
 - 21) = Tanda tangan Bupati Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan.
 - 22) = Nama Bupati Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan.-
-